



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA  
MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor  
616/Pid.B/2016/PN.Lbp)**

Oleh :  
Cut Nurita  
Universitas Darma Agung, Medan  
Email : [cutnurita21@gmail.com](mailto:cutnurita21@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan terhadap dana nasabah diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja terhadap para terdakwa dengan hukuman penjara masing 5 (lima) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama ( lima) bulan penjara.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Hubungan Kerja.**

**ABSTRACT**

*The embezzlement is a crime related to moral or mental issues and a belief in someone's honesty. This criminal act stems from the existence of a party trust committed by the perpetrators of the embezzlement. The writing of this the library research method to study secondary data by analyzing the case verdict Number 616 / Pid.B / 2016 / PN.Lbp. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively. Legal provisions for embezzlement of client's funds are regulated in Article 374 of the Criminal Code. Crimes occur together with embezzlement because there is a work relationship related to property and property. There is a crime known as embezzlement, where abuse of trust dominates as the main element of this crime.*



*The application of criminal sanctions in criminal offenses together embezzlement because there is a work relationship against the defendants with imprisonment of 5 (five) months each. The acts committed by the defendants have clearly violated the provisions as regulated in Article 374 of the Criminal Code whose elements. The criminal sanctions imposed are lighter than the demands of the Public Prosecutor, namely imprisonment for ((five) months in prison.*

***Keywords: Criminal Acts, Embezzlement, Labor Relations***

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang- undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.

Bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/ PN.Lbp dengan pelaku Jakiman, Dudi Darmadi dan Jekson Nababan als Sihombing melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah pengaturan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan? Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan sesuai putusan Nomor 616/Pid.B/2016/ PN.Lbp?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana penyelundupan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam hubungan kerja.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.



Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 - 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

2. Penggelapan ringan (*lichte verduistering*)



Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

### 3. Penggelapan dengan pemberatan (*gequaliviceerde verduistling*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur yang lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Rumusan

### 4. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dengan Terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan ini adalah Jakiman sebagai Terdakwa I, Dudi Darmadi sebagai Terdakwa II, Jekson Nababan Als Sihombing sebagai Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2016 bertempat di Proyek Pembangunan Perumahan Milik PT Tunas Cakra di Dusun IV Simeme Batu Dersa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara terdakwa I bekerja di PT Mitra Dunia Baru Perkasa sebagai supir dengan tugas mengantar semen sesuai dengan tujuan pada DO, terdakwa II dan terdakwa III bekerja PT Mitra Dunia Baru Perkasa sebagai tukang bongkar muat dengan tugas membongkar semen pada saat sampai ditempat tujuan pengiriman, sedangkan saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta adalah karyawan PT. Tunas Cakra sebagai kepala gudang yang bertugas menerima barang yang masuk dan menandatangani surat penerimaan barang yang telah masuk serta memberitahukan barang yang telah berkurang kepada karyawan kantor proyek perumahan PT. Tunas Cakra.

Sabtu tanggal 23 Januari 2016 PT. Tunas Cakra membeli semen merk Andalas dengan berat 40 (empat puluh) kg sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) sak kepada saksi Darta Ginting sebagai pemilik Panglong Semangat Baru dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sak nya, kemudian saksi Darta Ginting memesan semen merk Andalas dengan berat 40 (empat puluh) kg sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) sak kepada PT Mitra Dunia Baru Perkasa dengan harga Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per sak nya.

Selasa tanggal 26 Januari 2016 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Sumarno yang bekerja PT Mitra Dunia Baru Perkasa pergi mengantarkan semen merk Andalas dengan berat 40 (empat puluh) kg sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) sak ke Panglong Semangat Baru lalu akan diantar kembali ke Proyek Pembangunan Perumahan Milik PT Tunas Cakra di Dusun IV Simeme Batu Dersa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan DO dengan menggunakan mobil truck mitsubishi BK 8536 CF yang dikemudikan terdakwa I, akan tetapi saksi Sumarno tidak mengetahui kemana semen tersebut akan diantar, kemudian pada saat sampai di Amplas Medan terdakwa, I, terdakwa II dan terdakwa III berhenti untuk makan, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II gimana apa bisa semen turunkan lalu terdakwa II menjawab cobalah



kau telpon sambil terdakwa II memberitahukan nomor HP saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta kepada terdakwa I,

Terdakwa I mengirim pesan kepada saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta dengan isi pesan apa bisa? lalu saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta membalas pesan dari terdakwa I yang isinya bisa tapi jam 7 malam. Kemudian setelah saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta mengatakan semen tersebut bisa dimainkan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Sumarno membawa semen tersebut panglong Ketaren di Simpang Pemda Medan dan menjualkan semen tersebut ke panglong Ketaren di Simpang Pemda Medan sebanyak 100 (seratus) sak dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III berhasil menjualkan semen tersebut terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa III Ini uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bagi dua dengan saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa I sambil mengatakan Ini uangnya nanti berikan sama saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta lalu terdakwa I menerima uang tersebut, sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi dipegang oleh terdakwa II, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Sumarno melanjutkan perjalanan untuk membawa semen tersebut ke Panglong Semangat Baru, setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Sumarno sampai di Panglong Semangat Baru terdakwa II menyerahkan DO kepada karyawan Panglong Semangat Baru dan menyerahkannya kepada saksi Darta Ginting, lalu karyawan Panglong Semangat Baru menyerahkan faktur pengiriman kepada terdakwa II dengan tujuan kepada Julpri selaku karyawan PT. Tunas Cakra.

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Sumarno berangkat ke Proyek Pembangunan Perumahan Milik PT Tunas Cakra di Dusun IV Simeme Batu Dersa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dan ditengah perjalanan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III berhenti, kemudian terdakwa I mengirim SMS kepada saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta dengan pesan Apa kami sudah bisa masuk lalu saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta membalas SMS



dengan pesan OK lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III berangkat melanjutkan perjalanan

Pukul 17.30 wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Sumarno sampai di Proyek Pembangunan Perumahan Milik PT Tunas Cakra di Dusun IV Simeme Batu Dersa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dan masuk kedalam proyek tersebut dan berhenti didepan gudang belakang

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membuka tenda bak mobil tersebut, lalu saksi Albiker Tampubolon langsung naik dan menghitung semen tersebut berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) sak lalu meminta faktur pengiriman kemudian saksi Albiker Tampubolon dan melihat didalam faktur tersebut tertera semen sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) sak,

Saksi Albiker Tampubolon memberitahukan kekurangan semen yang kurang tersebut kepada saksi Humber Turnip, bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta saksi Feristiwanta Bangun Als Wanta, PT. Tunas Cakra mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- 1) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
- 2) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Jakiman, terdakwa Dudi Darmadi, dan terdakwa Jekson Nababan Als Sihombing bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama kami.

- 2) Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakiman, terdakwa Dudi Darmadi, dan terdakwa Jekson Nababan Als Sihombing, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dikembalikan kepada Jakiman;
  - b. 1(satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8536 CF;
  - c. 1 (satu) lembar STNK;
  - d. (satu) buah kunci kontak mobil truck; dikembalikan kepada PT.Mitra Dunia Baru Perkasa;
  - e. (dua) lembar bon faktur penjualan barang; dikembalikan kepada PT. Tunas Cakra;
- 4) Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib di proyek Pembangunan perumahan di Dusun IV Simeme Batu Desa Sidomulyo Kec.Biru-biru, telah terjadi tindak pidana penggelapan.
- 2) Para terdakwa gelapkan ialah 100 (seratus) sak semen merk Andalas yang berisikan 40 kg milik PT.Tunas Cakra;
- 3) Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut ialah terdakwa Jakiman, Dudi Darmadi, Jekson dan Feristiwanta (berkas terpisah).
- 4) Peran para terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa Jakiman berperan sebagai supir dan juga ikut membongkar semen tersebut di panglong ketaren, sedangkan peran terdakwa Dudi Darmadi yaitu sebagai yang menjualkan dan membongkar semen milik PT. Tunas Cakra kepada Panglong



ketaren, dan peran terdakwa Jekson yaitu sebagai selaku tukang bongkar semen di Panglong ketaren.

- 5) Kejadian tersebut dimana pada tanggal 26 Januari 2016 Humber Turnip bersama saudara Albiker Tampubolon dan Feristiwanta Bangun berada disamping gudang proyek pembangunan perumahan milik PT. Tunas Cakra di Dsun IV Simeme batu Desa Sidomulyo Kec.Biru-biru, lalu Humber Turnip melihat mobil pengangkut semen datang dan parkir didepan gudang lalu saudara Albiker Tampubolon langsung menghitung jumlah semen yang ada di atas mobil Truk kemudian saudara Albiker Tampubolon datang menjumpai saksi dan memberitahukan kepada Humber Turnip mengenai kekurangan semen tersebut kepada terdakwa Jakiman kemudian terdakwa Jakiman menerangkan bahwa terdakwa ada menjualkan semen sebanyak 100 (seratus) sak semen kepada panglong ketaren disamping Pemda Medan dan berjanji akan mengganti keesokan harinya kemudian Humber Turnip menyuruh saudara Albiker Tampubolon untuk menurunkan dan menaruh didalam gudang lalu sebahagian lagi kami berangkat ke gudang depan untuk dibongkar dan pada saat digudang depan Humber Turnip tidak melihat lagi Feristiwanta dan setelah semen habis diturunkan digudang depan kemudian saudara Julpri Sembiring mendatangi saudara Albiker Tampubolon dan mempertanyakan jumlah semen yang telah masuk ke gudang lalu saudara Albiker Tampubolon menjelaskan kekurangan semen tersebut kemudian saudara Julpri Sembiring memanggil terdakwa Jakiman untuk menanyakan hal tersebut kemudian terdakwa Jakiman memberitahukan bahwa terdakwa Jakiman menjualkan semen sebanyak seratus sak kepada panglong Ketaren di Simpang Pemda Medan.
- 6) Adapun hubungan Jakiman terhadap PT. Tunas Cakra yaitu sebagai supir di PT. Mitra Dunia Baru Perkasa, dan tugasnya ialah mengantarkan pesanan semen sesuai dengan tujuan pasa DO, sedangkan Dudi Darmadi dan Jekson Nababan Als Sihombing sebagai tukang bongkar semen yang berada di atas mobil truck.
- 7) Para terdakwa telah menjual semen tersebut dengan seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 8) Para terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut.



Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Jakiman, Terdakwa II Dudi Darmadi dan Terdakwa III Jekson Nababan Als Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) uang tunai sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada JAKIMAN;
  - b) 1(satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8536 CF;
  - c) 1 (satu) lembar STNK;
  - d) 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck;  
Dikembalikan kepada PT. Mitra Dunia Baru Perkasa;
  - e) (dua) lembar bon faktur penjualan barang;  
Dikembalikan kepada PT. Tunas Cakra;
- 6) Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam



memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :



### 1. Unsur Barang Siapa

Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Haryanto sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut majelis hakim baha di persidangan oleh penuntut Umum diajukan tiga orang terdakwa yang bernama Jakiman, Dudi Darmadi, dan Jekson Nababan Als Sihombing dan setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, para terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa merekalah orangnya dan ternyata para terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

### 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun para terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib di proyek Pembangunan perumahan di Dusun IV Simeme Batu Desa Sidomulyo Kec.Biru-biru, telah terjadi tindak pidana penggelapan, adapun yang telah Para Terdakwa gelapkan ialah 100 (seratus) sak semen merk Andalas yang berisikan 40 kg milik PT. Tunas Cakra, dan yang telah melakukan penggelapan tersebut ialah terdakwa Jakiman, Dudi Darmadi, Jekson dan Feristiwanta (berkas terpisah), adapun peran Para Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa Jakiman berperan sebagai supir dan juga ikut



membongkar semen tersebut di panglong ketaren, sedangkan peran terdakwa Dudi Darmadi yaitu sebagai yang menjualkan dan membongkar semen milik PT. Tunas Cakra kepada Panglong ketaren, dan peran terdakwa Jekson yaitu sebagai selaku tukang bongkar semen di Panglong ketaren.

Hubungan Jakiman terhadap PT. Tunas Cakra yaitu sebagai supir, dan tugasnya ialah mengantarkan pesanan semen sesuai dengan tujuan pasa DO, sedangkan Dudi Darmadi dan Jekson Nababan Als Sihombing sebagai tukang bongkar semen yang berada di atas mobil truck, dan Para Terdakwa telah menjual semen tersebut dengan seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun para terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa 100 (seratus) sak semen merk Andalas yang berisikan 40 kg ialah milik PT. Tunas Cakra. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

4. Unsur tetapi yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun para terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Humber Turnip bersama saudara Albiker Tampubolon dan Feristiwanta Bangun berada disamping gudang proyek pembangunan perumahan milik PT. Tunas Cakra di Dsun IV Simeme batu Desa Sidomulyo Kec.Biru-biru, lalu Humber Turnip melihat mobil pengangkut semen datang dan parkir didepan gudang lalu saudara Albiker Tampubolon langsung menghitung jumlah semen yang ada di atas mobil Truk kemudian saudara Albiker Tampubolon datang menjumpai saksi dan memberitahukan kepada Humber Turnip mengenai kekurangan semen tersebut kepada terdakwa Jakiman kemudian terdakwa Jakiman menerangkan bahwa



terdakwa ada menjualkan semen sebanyak 100 (seratus) sak semen kepada panglong ketaren disamping Pemda Medan dan berjanji akan mengganti keesokan harinya kemudian Humber Turnip menyuruh saudara Albiker Tampubolon untuk menurunkan dan menaruh didalam gudang lalu sebahagian lagi kami berangkat ke gudang depan untuk dibongkar dan pada saat digudang depan Humber Turnip tidak melihat lagi Feristiwanta dan setelah semen habis diturunkan digudang depan kemudian saudara Julpri Sembiring mendatangi saudara Albiker Tampubolon dan mempertanyakan jumlah semen yang telah masuk kegudang lalu saudara Albiker Tampubolon menjelaskan kekurangan semen tersebut kemudian saudara Julpri Sembiring memanggil terdakwa Jakiman untuk menanyakan hal tersebut kemudian terdakwa Jakiman memberitahukan bahwa terdakwa Jakiman menjualkan semen sebanyak seratus sak kepada panglong Ketaren di Simpang Pemda Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun para terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa adapun hubungan Jakiman terhadap PT. Tunas Cakra yaitu sebagai supir di PT.Mitra Dunia Baru Perkasa, dan tugas terdakwa ialah mengantarkan pesanan semen sesuai dengan tujuan pasa DO, sedangkan Dudi Darmadi dan Jekson Nababan Als Sihombing sebagai tukang bongkar semen yang berada di atas mobil truck. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Seluruh

Khusus dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



- a. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Tunas Cakra mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Keadaan yang meringankan :
  - 1) Para Terdakwa belum pernah dihukum.
  - 2) Para Terdakwa merasa bersalah dan berterus terang mengakui perbuatannya.
  - 3) Para Terdakwa dan korban telah berdamai

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan pengiriman semen karena hubungan kerja diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja terhadap para terdakwa dengan hukuman penjara masing 5 (lima) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama ( (lima) bulan penjara.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp terhadap pelaku tindak pidana bersama-sama melakukan



penggelapan karena ada hubungan kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- ; *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Medika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Chairuddin K Nasution dan Fauzi Chairul F, *Hukum Perburuhan (Suatu Pengantar)*, FH. UISU, Medan, 2003.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Halili Toha, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Pekerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Ida Hanifah Lubis, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Jakarta, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- M. Hamdan., *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.



- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2002.
- Niniek Suparni, *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- R. Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung 2002.
- Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha*, Fakultas Hukum UISU, Medan, 2007.
- Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2004
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.